

PENGUMUMAN
RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT
TIDAK DIKETAHUI LAGI ALAMATNYA

Nomor. 10/Pdt.G/2026/PN Rah

Pada Hari Senin tanggal 10 Agustus 2026 ,Saya La Ode Amana,S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha atas perintah Hakim Ketua dalam perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G/2026/PN Rah;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Wa Taeba, Beralamat Dahulu Desa Waode Kolowo Kecamatan Bonegunu Kabupaten Muna sekarang Desa Ngapaea Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara Propinsi Sulawesi tidak diketahui keberadaannya di Wilayah NKRI, sebagai **Tergugat** ;
tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 10/Pdt.G/2026/PN Rah tanggal 7 Agustus 2026 antara:

Rusli Koda,dkk Sebagai Para Penggugat;
Lawan

Wa Taeba Sebagai Tergugat;
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01748 Tanggal 4-12-2012 seluas 10.587 M2 terdaftar atas nama Rusli Koda (Penggugat I) yang teletak dahulu Desa Waode Kalowo sekarang Desa Ngapaea Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara dengan batas-batas:
 - Utara berbatas Tanah Iman Koda SU No. 00146;
 - Timur berbatas dengan Jalan Poros;
 - Selatan berbatas SU No. 00140, SU No. 00138 dan tanah Riswan;
 - Barat berbatas dengan Pak Yasin SU No. 00144;
adalah milik Penggugat I;
4. Menyatakan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 001749 dan telah berubah menjadi Nomor: 00132 Tanggal 4-12-2012 seluas 17.983 M2 terdaftar atas nama Iman Koda (Penggugat II) yang teletak dahulu Desa Waode Kalowo sekarang Desa Ngapaea Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara dengan batas-batas:
 - Utara berbatas Tanah belum bersertifikat;
 - Timur berbatas dengan Jalan Poros;
 - Selatan berbatas Tanah Penggugat I SU No. 00145;
 - Barat berbatas dengan SU No. 00144 dan tanah belum bersertifikat;
adalah milik Penggugat II;
5. Menyatakan jual beli sebagian tanah Penggugat I kepada Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01748 tanggal 4-12-2012 atas nama Rusli Koda dengan ukuran dan batas masing-masing sebagai berikut:
 - a. Sir Fariati, S.Ik (Penggugat III) seluas ± 150M2 (10M x 15M) dengan batas-batas:
 - Utara berbatas dengan Penggugat I;
 - Timur berbatas dengan Laode Karnawan;
 - Selatan berbatas dengan Jalan Tani;
 - Barat berbatas dengan Penggugat I;

b. Ansariah (Penggugat IV) seluas $\pm 100M^2$ (10M x 10M) dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan Jalan Tani;
- Timur berbatas dengan Penggugat V;
- Selatan berbatas dengan Sudy;
- Barat berbatas dengan Penggugat I;

c. Jumri (Penggugat V) seluas $\pm 260M^2$ (13M x 20M) dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan Jalan Tani;
- Timur berbatas dengan Jumri;
- Selatan berbatas dengan Sudy;
- Barat berbatas dengan Penggugat I;

d. Arsinta, A.Md, Keb (Penggugat VI) seluas $\pm 240M^2$ (12M x 20M) dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan Jalan Tani;
- Timur berbatas dengan Riswan
- Selatan berbatas dengan Sudy;
- Barat berbatas dengan Penggugat V;

adalah sah;

6. Menyatakan jual beli sebagian tanah Penggugat II kepada Penggugat VII, Penggugat VIII, dan Penggugat IX berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 001749 yang telah diubah menjadi Nomor: 00132 tanggal 4-12-2012 atas nama Iman Koda dengan ukuran dan batas masing-masing sebagai berikut:

a. Marna Sarina, AM. Keb (Penggugat VII) seluas $\pm 130M^2$ (10M x 30M) dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan Penggugat VIII;
- Timur berbatas dengan Jalan Poros;
- Selatan berbatas dengan Penggugat IX;
- Barat berbatas dengan Penggugat II;

b. Laode Muhamad Subhan Al Mizan (Penggugat VIII) seluas $\pm 130M^2$ (10M x 30M) dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan Robin;
- Timur berbatas dengan Jalan Poros;
- Selatan berbatas dengan Penggugat VII;
- Barat berbatas dengan Penggugat II;

c. Rosita, S.Pd (Penggugat IX) seluas $\pm 130M^2$ (10M x 30M) dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan Penggugat VII;
- Timur berbatas dengan Jalan Poros;
- Selatan berbatas dengan Penggugat I;
- Barat berbatas dengan Penggugat II;

adalah sah;

7. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.254.000,00(sepuluh juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

9. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Pemberitahuan ini saya jalankan melalui Pengumuman pada Website (Webseit) Pengadilan Negeri Raha dan ditempel pada papan pengumuman agar diketahui oleh orang banyak dan bagi yang mengenal/mengetahui Tergugat tersebut agar disampaikan kepadanya;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengganti



Pengadilan Negeri Raha
Jurusita Pengganti
La Ode Amana, S.H.